

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks yang nyata. Metode ini berfokus pada pengamatan dan penelitian tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pada penelitian ini penulis akan langsung datang ke lokasi penelitian untuk menggali data terkait pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan sebuah pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan hasil yang dapat menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.<sup>2</sup> Melalui pendekatan penelitian ini, penulis dapat memahami pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah yang dilakukan dua kali untuk perkawinan anak yang lahir di luar nikah.

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal.150.

<sup>2</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pertama (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal.168.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Banjarbaru yang berjumlah sebanyak 5 Kantor KUA Kecamatan. Adapun 5 KUA Kecamatan Di Kota Banjarbaru tersebut diantaranya:

1. KUA Kecamatan Landasan Ulin. Berada di Jl. Trikora No.195, Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
2. KUA Kecamatan Liang Anggang. Berada di Landasan Ulin Bar., Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
3. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara. Berada di Jl. Melati, Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
4. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan. Berada di Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
5. KUA Kecamatan Cempaka. Berada di Jl. H. Mistar Cokrokusumo No.58, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti menemukan kejadian tersebut pada saat magang di KUA Banjarbaru Utara, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi melalui pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah dua terhadap perkawinan anak di luar nikah.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru. Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru berjumlah sebanyak 5 Kepala Kantor Urusan Agama, antara lain:

- a. Kepala KUA Liang Anggang
- b. Kepala KUA Landasan Ulin
- c. Kepala KUA Banjarbaru Utara
- d. Kepala KUA Cempaka
- e. Kepala KUA Banjarbaru Selatan

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan titik fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah serta alasan dan dasar hukum yang mereka kedepankan dalam memberikan pendapat.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### a) Data

1. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah identitas informan yang meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, umur, pekerjaan dan alamat.
2. Data mengenai Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah.

3. Data tentang Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru dan alasan serta dasar hukum yang mendukung Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah.

b) Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dari lima Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Kepala Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, dan Kepala Kantor Urusan Agama Cempaka.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman mengenai suatu topik tertentu.<sup>3</sup> Wawancara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan percakapan dan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.231.

Banjarbaru dengan pedoman wawancara. Kemudian, data wawancara yang telah didapatkan tersebut akan dikumpulkan dan disimpan.

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data terkait Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah terhadap anak di luar nikah dan Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru terhadap akad nikah dua kali serta alasan dasar hukum yang mendukung Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

##### **a) Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa Langkah, yaitu:

- 1) Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti Kembali kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian data yang diperoleh dari antar pertanyaan sehingga mendapatkan data yang valid
- 2) Deskripsi, yaitu menyajikan data secara sistematis dan jelas dalam bentuk hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai dan mudah untuk dipahami.
- 3) Matrikasi, yaitu proses pengorganisasian atau penyusunan data ke dalam format matriks yang terdiri dari baris dan kolom.

## b) Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci informasi menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun data dalam pola tertentu, serta memilih informasi yang relevan untuk dipelajari. Akhirnya, langkah ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.<sup>4</sup>

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini mempelajari kembali hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah terhadap anak diluar nikah dan Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru terhadap akad nikah dua kali serta alasan dan dasar hukum yang mendukung Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru mengenai akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

---

<sup>4</sup> hal.244.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Penulis melakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Di luar Nikah pada tanggal 08 Mei 2024. Kemudian data yang didapat dibuat dalam bentuk proposal skripsi untuk meminta persetujuan judul kepada Dosen Pembimbing. Setelah mendapat persetujuan judul, proposal diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam dan siap di ujiankan pada tanggal 29 mei 2024.

### **2. Tahapan Persiapan**

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman wawancara dibuat dengan tujuan membuat penelitian lebih terarah.

### **3. Tahapan Riset**

Pada tahap riset dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama dua bulan yaitu pada tanggal 4 Juli - 4 September 2024.

#### 4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan laporan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam bentuk skripsi. Selama proses ini, konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, maka skripsi tersebut siap untuk disidangkan dalam acara munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.